

## IMPLEMENTASI *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA DEPOK TAHUN 2023

Davena Rasyafa Azzura<sup>1</sup>, Rahman Mulyawan<sup>2</sup>, Iyep Saefulrahman<sup>3</sup>

Universitas Padjadjaran, Indonesia <sup>1,2,3</sup>

E-mail: [davena21001@mail.unpad.ac.id](mailto:davena21001@mail.unpad.ac.id)<sup>1</sup>

### ABSTRAK

*Permasalahan sampah di Kota Depok menjadi isu yang semakin serius seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, intensitas aktivitas perkotaan, serta keterbatasan daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung yang kini telah melebihi kapasitas. Pada tahun 2023, timbulan sampah harian di Kota Depok mencapai 963,79 ton, jumlah tersebut tidak sebanding dengan kapasitas pengelolaan yang tersedia. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kota Depok menerapkan Prinsip Good Environmental Governance dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Good Environmental Governance belum berjalan optimal. Meskipun telah tersedia kerangka regulasi yang cukup melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2018, realisasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala baik secara struktural, kultural, dan teknis.*

**Kata Kunci:** *Good Environmental Governance, Pengelolaan Sampah, Kota Depok, Partisipasi Publik, Regulasi, Kinerja Pemerintah Daerah.*

### ABSTRACT

*The issue of waste management in Depok City has become increasingly serious due to the growing population, intensified urban activities, and the limited capacity of the Cipayung Final Disposal Site (TPA), which has now exceeded its capacity. In 2023, the daily waste generation in Depok City reached 963.79 tons, a figure that is disproportionate to the available waste management capacity. The objective of the research is to determine how the Depok City Government implements the principles of Good Environmental Governance in waste management. This study employs a qualitative approach using descriptive analysis. Data collection techniques were conducted through primary and secondary sources. The results of the study indicate that the implementation of the principles of Good Environmental Governance has not been optimal. Although there is a sufficient regulatory framework through Regional Regulation Number 13 of 2018 and Mayor Regulation Number 65 of 2018, implementation in the field still faces various structural, cultural, and technical obstacles.*

**Keywords:** *Good Environmental Governance, Waste Management, Depok City, Public Participation, Regulation, Local Government Performance.*

## PENDAHULUAN

Segala sesuatu dalam kehidupan saling terkait dan mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Industrialisasi, kemajuan teknologi, dan kehidupan modern telah mengubah cara orang berinteraksi dengan lingkungannya. Meskipun terdapat banyak manfaat, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan baru yang memerlukan pengelolaan yang hati-hati. Di antara yang paling terdampak adalah lingkungan. Menurut Otto Soemarwoto mengutip dari Wihardjo, R. S. D., & Rahmayanti, H. (2021) istilah “Lingkungan” mengacu pada semua benda, daya, dan keadaan yang terdapat di dalam ruang, termasuk manusia dan tindakannya.

Keberadaan manusia berdampak pada kesejahteraan dan kelangsungan hidup semua makhluk hidup, termasuk manusia. Berdasarkan Buku “Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022”, IKLH atau Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional, yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Provinsi di Indonesia.

**Tabel.1 Nilai IKLH Ekoregion Jawa Tahun 2018-2021**

Provinsi	2018	2019	2020	2021
DKI Jakarta	39,05	42,83	52,98	54,43
Jawa Barat	48,86	51,68	59,4	62,68
Jawa Tengah	61,06	60,96	67,62	66,27
DI Yogyakarta	53,67	49,24	66	65,66
Jawa Timur	59,74	60,24	67,07	68,29
Banten	49,17	51,09	59,37	64,14
Nasional	65,14	66,55	70,72	71,45

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021.


Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Dalam melaksanakan perhitungan IKLH, maka perlu dilakukan perhitungan terhadap masing-masing indeks. Hasil perhitungan ini akan menghasilkan nilai IKLH Nasional, IKLH setiap Provinsi, dan IKLH setiap Kabupaten/Kota.

IKLH Nasional pada tahun 2021 sebesar 71,45%, namun jika difokuskan ke Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 62,68%. Persentase ini berdasarkan hasil temuan analisis permasalahan lingkungan hidup utama di Ekoregion Jawa yaitu pengelolaan sampah, polusi udara dan air, konversi lahan, bencana alam, dan kesehatan masyarakat yang telah dianalisis. Permasalahan lingkungan hidup di Ekoregion Jawa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang mencerminkan upaya untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik dan ideal (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2022).

Permasalahan sampah saat ini menjadi masalah serius bagi pemerintah dalam hal salah satu indikator degradasi lingkungan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 ayat (1), Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari

manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Kemudian, Pasal 3 menjelaskan bahwa sumber sampah adalah asal timbulan sampah. Timbulan sampah dapat dilihat dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.



**Gambar.2 Timbulan Sampah Tahun 2023 Skala Nasional**

Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan, 2024>.

Provinsi Jawa Barat menempati peringkat kedua dengan produksi limbah tahunan sebesar 5.809.602,06 pada tahun 2023, menurut gambar di atas. Untuk mengatasi masalah pengelolaan limbah di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010.

Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa Pengelolaan sampah di Daerah dimaksudkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang sistematis dan berkesinambungan, meliputi kegiatan pembatasan, pemanfaatan kembali, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Selain regulasi sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2018 Tentang

Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025. Amanat dari ke dua regulasi tersebut telah ter-implementasikan di Kota Depok melalui Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. Serta Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Depok Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Akan tetapi, Pemerintah Kota Depok belum mampu menyelesaikan pengelolaan sampah secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari Timbulan Sampah di Kota Depok.

**Tabel.2 Timbulan Sampah di Kota Depok**

No	kode_kabupaten_kota	nama_kabupaten_kota	kode_instansi	nama_instansi	nama_data	hasil	Tahun	Satuan
1	3276	Kota Depok	21110300012	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Timbulan sampah yang ditangani	796	2018	ton per hari
2	3276	Kota Depok	21110300012	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Timbulan sampah yang ditangani	873	2019	ton per hari
3	3276	Kota Depok	21110300012	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Timbulan sampah yang ditangani	962	2020	ton per hari
4	3276	Kota Depok	21110300012	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Timbulan sampah yang ditangani	994	2021	ton per hari
5	3276	Kota Depok	21110300012	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Timbulan sampah yang ditangani	1000	2022	ton per hari
6	3276	Kota Depok	21110300012	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Timbulan sampah yang ditangani	963.79	2023	ton per hari

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok  
Timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Depok dari tahun ke tahun mengalami pasang surut. Tahun 2022 menjadi tahun tertinggi timbulan sampah yaitu sebesar 1.000 ton per hari, sedangkan di tahun 2023 hanya berkurang sedikit dari 1.000 yaitu 963.79 ton per-hari. Sehingga, permasalahan sampah bukan hanya masalah internal, masalah sampah di Kota Depok juga telah menjadi sorotan media. Belakangan ini, terdapat pembicaraan tentang “gunungan

sampah” di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, menurut Kompas.com. Faktanya, beberapa tumpukan sampah di sana telah runtuh akibat beban yang sangat berat. Saat ini, terdapat 3,5 juta ton sampah di TPA Cipayung, menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok (DLHK). “Gunung” sampah tersebut tingginya sekitar 25 meter. Penumpukan sampah ini telah terjadi sejak tahun 2019 (Naufal, 2023).

Masa depan masyarakat Kota Depok akan terpengaruh oleh hal ini, menurut gambar, tabel, dan laporan media sebelumnya, dan Pemerintah harus segera menangani permasalahan tersebut agar tidak berkelanjutan. Maka dari itu, penelitian ini didasari oleh *Good Environmental Governance* untuk mengetahui upaya Pemerintah dalam menangani permasalahan lingkungan hidup terkhususnya dalam pengelolaan sampah di Kota Depok.

*Good Environmental Governance* menurut Belbase (2010:4) dalam Peramesti (2017) menjelaskan “....it necessary to achieve the sustainable use of resources and the protection of environmental quality. This objective requires a transparent system of well-functioning environmental institutions, policies, and programs that actively involve the public in their formulation and implementation”. Hal ini menjelaskan perlunya tata kelola lingkungan yang baik dalam memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian kualitas lingkungan. Untuk itu, diperlukan sistem kelembagaan, kebijakan, dan program lingkungan

yang transparan dan melibatkan masyarakat dalam pembuatan dan penerapan kebijakan. Lebih lanjut Mustaghfiroh, dkk (2020) menyatakan bahwa ketika pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance*, maka pengelolaan urusan pemerintahan yang terkait dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam disusun dengan tujuan untuk menjaga dan memelihara fungsi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Pada dasarnya, prinsip ini terdiri atas tujuh macam menurut Belbase (2010) mengutip dari Mustaghfiroh dkk (2020) yaitu Aturan Hukum, Partisipasi dan Representasi, Akses terhadap informasi, Transparansi dan Akuntabilitas, Desentralisasi, Lembaga dan Institusi, serta Akses untuk memperoleh keadilan. Dalam hal ini seluruh Perangkat Daerah Kota Depok bertanggungjawab atas lingkungan hidup yang ada, terkhususnya pengelolaan sampah.

Oleh karena itu, pembahasan yang akan dibahas yaitu bagaimana upaya Pemerintah Kota Depok menangani pengelolaan sampah sebagai salah satu bagian dari Lingkungan Hidup dengan menggunakan 7 prinsip dari Belbase (2010) tentang *Good Environmental Governance*. Adapun tujuan dalam penelitian ini yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kota Depok dalam menerapkan Prinsip *Good Environmental Governance* pada pengelolaan sampah.

Landasan untuk membangun *Good Environmental Governance* adalah prinsip-prinsip *Good*

## **KAJIAN PUSTAKA**


### **1. Good Environmental Governance**

*Governance*. Contoh nyata dari penggunaan *Good Environmental Governance* adalah *Good Governance*. Menurut Anwar (2009:4) dikutip dari Kartika (2012), *Good Environmental Governance* atau Tata Kelola Lingkungan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pengelolaan lingkungan hidup dengan baik. Kemudian Purniawati et al. (2020) dikutip dari Yolanda, V., & Septianda, M. F. (2023) menyatakan bahwa *Good Environmental Governanance* adalah kelanjutan dari “*Good Governance*” dan *Good Environmental Governance* yang membahas tentang bagaimana mengelola dan melindungi lingkungan hidup.

Lebih lanjut konsep *Good Environmental Governance* menurut Budiati (2012) dalam buku *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, istilah “*governance*” menyoroti perubahan dalam cara berpikir tentang pemerintahan. Dahulu, diskusi mengenai tata kelola terlalu mendetail mengenai para peserta atau pihak yang memiliki otoritas. Akibatnya, kepentingan pemerintah yang bias menjadi terlalu banyak diwakili dalam pembicaraan. Hubungan antara negara dan warganya menjadi penekanan utama dari mandat tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa negara dipandang sebagai entitas yang berbeda yang mengatur warga negaranya, bukan sebagai entitas yang independen.

Dalam konsep *governance*, kapasitas kelembagaan atau sistem masih dapat dipahami dengan berfokus pada seluk-beluk interaksi antar pihak. Hanya saja, lembaga yang dijadikan andalan akhirnya bukan hanya lembaga

pemerintah. Perdebatan tentang *governance* menciptakan ruang yang sangat luas untuk mendorong pengurangan peran negara, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Memahami dan mengelola interaksi yang saling menguatkan antara sistem sosial dan ekosistem merupakan hal yang membuat gagasan *environmental governance* menjadi relevan. Selain itu, nilai-nilai ekologi harus diprioritaskan dalam pengelolaan sistem sosial, dan sebaliknya, mengelola sistem sosial sesuai dengan prinsip-prinsip ekologi dapat menjaga ketahanan ekosistem.



**Gambar.3 Kaitan antara konsep governance, manajemen lingkungan hidup, dan *environmental governance*.**

Sumber : Buku *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* (2012)

Sebagaimana diperlihatkan dalam gambar 2.1, konsep *good governance* didasarkan pada pengamatan dan teori tentang interaksi sosial, yang digunakan untuk menentukan atau memandu kesehatan pola realisasi kepentingan bersama, dan tidak terkait dengan dinamika ekosistem, melainkan dengan realitas. Di sisi lain, ide pengelolaan lingkungan berasal dari pengamatan

penerapan teori ekologi yang dikembangkan dari studi tentang bagaimana sistem bio-fisik berinteraksi. Para pengelola lingkungan mengubah fungsi sistem bio-fisik berdasarkan pemahaman mereka akan ide-ide ekologi ini.

Keberlanjutan lingkungan tidak selalu terjamin oleh definisi *good governance* yang bersifat teknosentrik. Di saat yang sama, pengelolaan lingkungan yang buruk terjadi karena hanya mengantisipasi hukum ekologi. Sehubungan dengan isu-isu yang disebutkan di atas, gagasan *environmental governance* harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat meminimalkan dua kecenderungan antroposentris yang telah dibahas sebelumnya. Dengan kata lain, definisi *good governance* haruslah sedemikian rupa sehingga tidak bersifat antroposentris maupun teknosentris.

Selain itu, perilaku manusia serta fitur bio-fisik (seperti danau, sungai, tanah, dan sumber daya alam) memerlukan pengelolaan. Untuk itu, sangat penting untuk memastikan bahwa kapasitas kelembagaan yang memadai telah terbentuk sehingga pembatasan ekologis dapat memperbaiki pola perilaku yang didasarkan pada pemikiran antroposentris dan struktur sosial yang dihasilkan didasarkan pada prinsip-prinsip ekologis. Diharapkan bahwa dengan mengacu atau mengutamakan prinsip-prinsip ekologi, kerangka kerja *environmental governance* akan dapat merancang pembaharuan pengorganisasian kepentingan publik.

Dengan kata lain, kualitas penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata diukur dari hubungan antara negara dan rakyat, tetapi juga dari

bagaimana pemerintah menjaga interaksi ekologisnya, khususnya dalam hal komitmen terhadap penerapan kaidah-kaidah ekologis. Sehingga, tujuan *Good Environmental Governance* adalah untuk memahami dan mengelola interaksi yang saling memperkuat antara sistem sosial dan ekosistem.

Kepemerintahan lingkungan yang baik atau *Good Environmental Governance* adalah beragam aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah dilakukan dengan tetap mengamati keberlanjutan serta kelestarian lingkungan hidup, khususnya sumber daya alam, melalui pelibatan seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengkaji *Good Environmental Governance* menurut Belbase (2010) mengutip dari Mustaghfiroh dkk (2020) terdapat 7 prinsip sebagai landasan fundamental yang menjadi panduan :

a. Aturan Hukum

Aturan hukum adalah sarana untuk menyatukan masyarakat. Hukum tidak hanya menjadi acuan dalam pengaturan, tetapi juga cukup adaptif untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. Masyarakat dan penegak hukum tidak boleh bertindak secara irasional dan harus mematuhi peraturan aturan hukum yang berlaku. Lebih lanjut Menurut Sri Warjiyati (2018:22) dalam Wahdah (2023) aturan hukum memberikan syarat bahwa masyarakat seharusnya diatur oleh peraturan yang jelas, diakui secara luas, dan disepakati bersama, bukan oleh tindakan sewenang-wenang dari mereka yang memegang kekuasaan.

- Peraturan tersebut juga harus bersifat umum, jelas, tidak ambigu, dan berlaku untuk semua orang.
- b. Partisipasi dan Representasi  
Ketika unsur-unsur *governance* terlibat dalam mencapai tujuan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, hal ini dikenal sebagai partisipasi. Partisipasi masyarakat dalam Moenek dan Suwana (2019) digunakan untuk menggambarkan bagaimana masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Disisi lain, representasi adalah pengungkapan konsep atau ide yang telah dirangkum oleh indera melalui penggunaan kata-kata sendiri.
  - c. Akses terhadap informasi  
Akses informasi adalah sarana yang dapat digunakan oleh masyarakat umum guna memperoleh atau menerima informasi. Dalam Takariani (2015), akses terhadap informasi dapat didefinisikan sebagai kemudahan seseorang atau sekelompok orang untuk menerima informasi. Cara lain untuk mendefinisikan akses terhadap informasi adalah kemudahan akses informasi untuk dibaca atau digunakan sesuai kebutuhan.
  - d. Transparansi dan Akuntabilitas  
Informasi yang tidak bias, jujur, dan transparan terkait laporan lapangan, proses pengambilan keputusan, dan hasil keputusan dikenal sebagai transparansi. Sebaliknya, akuntabilitas adalah suatu jenis pertanggungjawaban yang dimiliki oleh suatu organisasi atau lembaga. Menurut Dadang Solihin (2006:18) dalam Moenek dan Suwana (2019), Akuntabilitas memungkinkan pemantauan, evaluasi, dan kritik terhadap kinerja atau proses pengambilan keputusan.
  - e. Desentralisasi  
Prinsip desentralisasi memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengontrol dan mengawasi wilayah mereka sendiri. Menurut Surbakti mengutip dari Sinaga (2010), Desentralisasi adalah penyaluran fungsi negara kepada pemerintah daerah dan memberikan hak kepada pemerintah daerah guna mengelola keuangan rumah tangganya sendiri (otonomi).
  - f. Lembaga dan Institusi  
Lembaga dan Institusi merupakan organisasi yang berkontribusi pada pencapaian hasil yang diinginkan. Lembaga dan Institusi yang dimaksud dapat berupa lembaga swasta, publik, atau pemerintah. Menurut Hoffman, dkk (2019), karena lembaga mengacu pada aturan tidak tertulis, kesepakatan, dan kelompok yang mengatur perilaku manusia, maka keberadaannya menjadi penting. Oleh karena itu, keberadaan lembaga di masyarakat diharapkan dapat menghasilkan informasi, memberikan suara kepada

masyarakat, menyampaikan kritik, dan mendorong proses pembelajaran lokal. Lembaga dan institusi harus menegosiasikan kesepakatan dan perubahan sekaligus menghindari konflik dan stagnasi untuk menyeimbangkan kepentingan.

g. Akses untuk memperoleh keadilan

Artinya mengacu pada perantara yang mendapatkan otoritas dan hak yang diperlukan. Menurut Menurut Hoffman, dkk (2019), akses hukum mencakup lebih dari sekedar ketersediaan layanan peradilan, namun juga mengacu pada peningkatan pemanfaatan layanan kapasitas peradilan, yang diharapkan dapat mengembangkan akuntabilitas layanan dan melindungi hak-hak masyarakat.

## 2. Lingkungan Hidup

Pengertian Lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup terdiri atas tiga macam yaitu Menurut Wihardjo, R. S. D., & Rahmayanti, H. (2021) :

1. Lingkungan alam mengacu pada segala sesuatu yang terdapat di

alam dan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lingkungan alam mencakup segala sesuatu yang ada di alam, seperti pola cuaca, musim, curah hujan, flora dan fauna, serta sumber daya alam (hutan, air, tanah, batu, dll.).

2. Lingkungan sosial yang berhubungan dengan lingkungan alam maupun lingkungan buatan adalah “wilayah” tempat terjadinya interaksi sosial antar kelompok yang berbeda-beda. Hal ini juga mencakup institusi, simbol, dan konvensi.

3. Lingkungan buatan merupakan segala sesuatu yang sengaja atau tidak sengaja dibangun oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya seperti bendungan, pabrik, rumah, sawah, kolam, perkebunan, penghijauan, produksi energi, dan lain-lain.

Pemerintah dan masyarakat harus memiliki perhatian khusus terhadap lingkungan, karena lingkungan hidup merupakan suatu ekosistem yang kompleks dan dinamis yang terdiri dari berbagai organisme yang senantiasa berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Maka dari itu, terdapat manfaat lingkungan hidup tentunya mencakup banyak sumber daya alam bagi kehidupan manusia.

Manfaat lingkungan hidup juga sebagai tempat berpijak, beraktivitas, dan berinteraksi. Maka, agar manusia dapat memperoleh manfaat dari lingkungan, lingkungan tersebut harus berada dalam kondisi optimal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan, terdapat Asas yang dijadikan pedoman utama yang tercantum dalam Pasal 2. Asas-asas tersebut terdiri atas 14 macam, diantaranya sebagai berikut :

1. Asas Tanggung Jawab Negara
2. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan
3. Asas Kerasian dan Keseimbangan
4. Asas Keterpaduan
5. Asas Manfaat
6. Asas Kehati-hatian
7. Asas Keadilan
8. Asas Ekoregion
9. Asas Keanekaragaman Hayati
10. Asas Pencemar Membayar
11. Asas Partisipatif
12. Asas Kearifan Lokal
13. Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
14. Asas Otonomi Daerah

### **3. Pengelolaan Sampah**

Kodoatie (2003) dalam Suryani (2014) sampah didefinisikan sebagai sampah padat atau setengah padat atau sisa-sisa yang dihasilkan dari aktivitas perkotaan atau siklus kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia. Masih mengutip dari Suryani (2014), menurut Azwar (1990:53) sampah merupakan material yang sudah tidak mempunyai nilai guna, tidak dapat dimanfaatkan kembali, serta dianggap mengganggu sehingga harus dibuang. Maka, sampah harus dikelola dengan tepat dan optimal supaya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan.

Sejalan dengan pendapat Azwar (1990:53), maka pengelolaan sampah menurut Sejati (2004) mengutip dari Suryani (2014) adalah setiap tindakan yang diambil untuk mengelola sampah mulai dari saat dihasilkan hingga dibuang. Secara umum, pengelolaan

sampah mencakup rangkaian aktivitas mulai dari pengendalian jumlah timbulan, proses pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir (Suryani, 2014). Lima prinsip pengelolaan limbah, sebagaimana didefinisikan oleh Nugroho (2013) dalam Yuningsih dan Hani (2020), adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi (*Reduce*)  
Mengurangi penggunaan barang-barang yang tidak berguna. Karena sampah akan meningkat seiring dengan adanya peningkatan jumlah produk yang dibuang. Misalnya, mengurangi jumlah kantong plastik yang digunakan untuk setiap transaksi dan meminimalisir penggunaan bahan yang tidak dapat didaur ulang.
- b. Menggunakan kembali (*Reuse*)  
Memeriksa barang-barang yang dapat dimanfaatkan kembali daripada yang sekali pakai. Setelah itu, daur ulang bahan-bahan yang masih bisa digunakan. Misalnya, menanam tanaman dalam wadah botol minum plastik yang telah didaur ulang dan masih dapat digunakan.
- c. Mendaur ulang (*Recycle*)  
Dengan mengolahnya untuk penggunaan di masa depan, kegiatan ini memanfaatkan bahan-bahan bekas. Contohnya meliputi pembuatan kompos dari limbah organik dan pembuatan kerajinan tangan dari benda-benda bekas.
- d. Mengganti (*Replace*)  
Manfaatkan produk ramah lingkungan dan bertransisi dari

barang sekali pakai menuju barang yang lebih berkelanjutan. Tahap ini diyakini memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku individu yang mempercepat produksi limbah. Menggunakan sapu tangan daripada tisu kertas adalah salah satu contohnya.

e. Menghargai (*Respect*)

Setiap orang perlu memperhatikan sampah,

memilih apa yang berguna, dan menghormati lingkungan alam. Pengelolaan Sampah karena mikroba bakteri dan patogen sebagai penyebab penyakit dapat bertahan dalam tumpukan sampah, maka pengelolaan sampah memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sampah perlu ditangani untuk mencegah timbulnya masalah.

## METODE

Untuk memahami penelitian Implementasi *Good Environmental Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Depok Tahun 2023, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2009) menjelajahi dan memahami interpretasi yang diberikan individu maupun kelompok terhadap suatu permasalahan sosial atau kemanusiaan merupakan pengertian dari metodologi penelitian kualitatif (Sugyono, 2018:13).

Dalam melakukan riset, metode penelitian kualitatif dengan jenis analisis deskriptif menjadi pilihan peneliti. Analisis deskriptif menurut I Made Winarta (2006:155) dalam Ridwan dkk (2021) metode yang melibatkan proses analisis, deskripsi, dan penyusunan ringkasan atas berbagai kondisi yang diperoleh dari informasi hasil wawancara atau observasi langsung di lapangan terkait permasalahan yang sedang diteliti.

Metode ini dipilih guna memberikan gambaran secara menyeluruh yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam mewujudkan Implementasi *Good*

*Environmental Governance*. Baik sumber data primer maupun sekunder digunakan dalam riset ini. Sumber primer adalah sumber yang diperoleh langsung dari sumber informasi, sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh melalui perantara, misalnya melalui individu lain atau dokumen tertentu (Sugyono, 2018:309). Sumber primer dalam riset ini melalui observasi dan wawancara terhadap informan, sementara sumber sekunder dalam riset ini menggunakan studi kepustakaan, dokumentasi.

Demi memperoleh data yang akurat dalam penentuan informan, peneliti menggunakan Teknik Sampling yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel dari sumber data yang memperhitungkan faktor-faktor tertentu, seperti orang-orang yang dianggap paling memahami harapan kami atau yang mungkin berada dalam posisi berkuasa, agar memudahkan peneliti untuk mengamati objek atau lingkungan sosial yang diteliti (Sugyono, 2018:304).

Adapun informan yang dipilih peneliti untuk memberikan informasi mendalam tentang fakta dan

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA), DPRD Komisi C, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta Masyarakat Kota Depok.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sesuai amanat Kementerian Lingkungan Hidup RI, konsep *Good Environmental Governance* harus diterapkan di Indonesia. Untuk menerapkan tata kelola lingkungan hidup yang baik demi efektivitas pemerintahan dan menuju masa depan yang berkelanjutan, diperlukan kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Oleh karena itu, penulis menggunakan teori *Good Environmental Governance* dari Belbase (2010) sebagaimana mengutip dari Mustaghfiroh dkk (2020), yang terdiri atas 7 Prinsip.

### **1. Aturan Hukum**

Regulasi Pengelolaan sampah di Kota Depok telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Depok Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2018 yang merupakan revisi dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014.

Revisi ini dilakukan untuk mencantumkan regulasi terkait retribusi sampah atas arahan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah

menggunakan regulasi ini sebagai alat utama untuk melaksanakan kewenangan mereka, mewujudkan tujuan masyarakat, dan mengendalikan isu-isu tertentu terkhususnya masalah pengelolaan sampah.

Menyinggung pada Bab VII tentang Retribusi Pelayanan dan Persampahan, Peraturan Daerah ini telah diperbaharui dikarenakan terdapat perubahan dan penghapusan pasal tentang retribusi daerah, atas arahan dari Pemerintah Pusat. Sementara, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2018 telah di-implementasikan namun outputnya kurang maksimal.

Salah satu contoh nyata nya adalah belum mampunya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk mengajak masyarakat Kota Depok untuk melakukan kegiatan pemilahan sampah dari rumah dengan target 1.200 RW, tetapi hanya bisa terealisasi 300 RW. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Depok belum sepenuhnya mampu menjangkau dan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah secara partisipatif.

Lebih lanjut dari 11 orang/kecamatan yang ada di Kota Depok hanya 4 orang yang tahu akan regulasi pengelolaan sampah, sementara 7 dari 11 orang belum mengetahui regulasi pengelolaan sampah. Hal ini mencerminkan bahwa prinsip “aturan hukum” dalam kerangka *Good Environmental Governance* belum terlaksana secara optimal. Pemenuhan prinsip aturan hukum dalam *Good Environmental Governance* menuntut adanya

komitmen nyata dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang telah disusun tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat dijalankan secara efektif di lapangan.

Dengan demikian, meskipun secara normatif Perda dan Perwal Kota Depok mengusung prinsip-prinsip *Good Environmental Governance*, namun dalam praktiknya implementasi di lapangan masih memerlukan pembaruan strategi, penguatan kelembagaan, serta inovasi metode pengelolaan sampah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat.

## **2. Partisipasi dan Representasi**

Dari perspektif Pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, BAPPEDA, dan DPRD Komisi C masyarakat selalu dilibatkan dalam penyusunan kebijakan, musrembang, dan pelaksanaan sosialisasi. Sayangnya, pelibatan tersebut dilaksanakan saat bersama LSM, ketika pembentukan kebijakan dilakukan bersama masyarakat hanya menjadi suatu wacana.

Masih banyak wilayah Kota Depok yang belum diikutsertakan. Melihat dari hasil wawancara bersama masyarakat Kota Depok, masyarakat ingin berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Depok. Sayangnya, Kecamatan hanya memprioritaskan wilayah-wilayah (kelurahan) tertentu saja, dan tidak melihat wilayah lain.

Padahal, sebagian masyarakat Kota Depok telah menyadari bahwa keberadaan sampah itu mengganggu

aktivitas dan lingkungan sekitar, sehingga membutuhkan pengelolaan lebih lanjut. Permasalahan ini tentunya bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, pada Bab VIII yaitu “Peran Keluarga, Lembaga Pendidikan dan Masyarakat”.

Pasal 34 yang tercantum dalam Bab tersebut menjelaskan bahwa Peningkatan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan dengan cara : **a) sosialisasi**; b) mobilisasi; c) kegiatan gotong royong; dan/atau d) pemberian insentif; f) mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan melalui penyediaan media komunikasi; g) aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau **h) melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat**.

Dengan demikian, dalam prinsip partisipasi dan representasi sebagaimana diungkapkan oleh Belbase (2010) dalam Mustaghfiroh, dkk (2020) belum bisa diimplementasikan.

Mengungkapkan permasalahan, memberi masukan, kontribusi dalam pelaksanaan pemerintahan, dan menyampaikan gagasan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat masih dirasa jauh dari ideal sebagaimana yang digambarkan dalam teori.

Kondisi tersebut tercermin dari rendahnya peran serta masyarakat pada proses pengambilan keputusan dan penyusunan peraturan pengelolaan sampah Kota Depok, yang pada praktiknya masih didominasi oleh pemerintah tanpa

dukungan mekanisme dialog publik yang terencana dan berkesinambungan. Bentuk partisipasi yang terbangun masih bersifat formalitas dan belum menjangkau aspek substansial dalam proses perumusan kebijakan, sehingga aspirasi masyarakat kerap tidak terwadahi atau dapat dikatakan tidak direpresentasikan secara optimal.

### 3. Akses terhadap informasi

Pemerintah Kota Depok telah mengupayakan penggunaan teknologi melalui sosial media. Banyak aduan yang dilakukan masyarakat Kota Depok melalui sosial media yang ada. Namun, ketika pengaduan secara langsung atau tatap muka seperti hasil wawancara, Pemerintah Kota Depok belum bisa memberikan solusi yang pasti atas masalah sampah.

Terlebih lagi, masih banyak ditemukan masyarakat yang belum bisa hidup berdampingan dengan teknologi. Hal ini membuat Pemerintah Kota Depok mengalami kesulitan dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Rendahnya tingkat edukasi dan belum meratanya teknologi oleh publik menjadi hambatan dalam pemerataan akses terhadap informasi terkait pengelolaan sampah.

Walaupun Pemerintah Kota Depok telah menggunakan fasilitas *online* seperti media sosial dan situs web, tidak semua lapisan masyarakat memiliki kemampuan atau kesempatan untuk mengakses serta memahami informasi yang disampaikan melalui media tersebut. Dari permasalahan ini, maka

Pemerintah Kota Depok belum mampu mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. Pada Bab XIII “Kewajiban dan Larangan” pasal 3 huruf f menyatakan bahwa **memberikan informasi tentang pengelolaan sampah dan menyebarluaskan kepada masyarakat.**

Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori *Good Environmental Governance*, regulasi yang sudah ditetapkan, dan implementasi di lapangan, khususnya dalam menjembatani aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Ketidakterbukaan informasi turut memperparah kondisi ini karena dapat menciptakan ketimpangan dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta mengurangi peluang partisipasi publik yang efektif.

Maka, memperluas akses terhadap informasi bukan sekadar persoalan teknis pelayanan, melainkan juga merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip *Good Environmental Governance*. Pemerintah Kota Depok perlu memperkuat mekanisme pelayanan informasi, baik secara *online* maupun *offline*, agar kebutuhan dan keluhan masyarakat dapat diakomodasi secara lebih baik.

Dengan adanya langkah-langkah pembenahan tersebut, diharapkan Pemerintah Kota Depok mampu melaksanakan peraturan

daerah secara lebih komprehensif dan responsif terhadap realitas sosial di masyarakat.

#### **4. Transparansi dan Akuntabilitas**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, BAPPEDA, dan DPRD Komisi C telah berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan informasi di website resmi, khususnya dalam program pengelolaan sampah terkait pelaporan anggaran dan sosialisasi, serta peninjauan langsung di lapangan. Namun, terdapat kekurangan dari transparansi dan akuntabilitas itu sendiri yaitu mengenai tenaga (ASN), APBD, dan transparansi dokumen/regulasi. Karena, website [dlhk.depok.go.id](http://dlhk.depok.go.id) sering kali mengalami *down (error)*.

Hal ini membuat lebih sulit untuk mendapatkan informasi yang seharusnya tersedia secara bebas bagi masyarakat. Di samping itu, pembaruan informasi secara rutin harus dijadikan bagian dari standar pelayanan, jadi transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud secara nyata. Dengan cara ini, masyarakat bisa secara langsung memantau alokasi anggaran, dokumen, regulasi, berita terkait lingkungan hidup, dan lainnya sekaligus ikut berkontribusi dalam mengawasi dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.

Kondisi tersebut mencerminkan masih jauhnya praktik di lapangan dari prinsip ideal transparansi dan akuntabilitas. Dalam kerangka *Good Environmental Governance*, transparansi berperan penting dalam menjamin bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki hak serta kemudahan akses terhadap informasi terkait pelaksanaan pemerintahan.

Di sisi lain, akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban institusi kepada publik tidak akan dapat diwujudkan secara optimal tanpa adanya transparansi. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas perlu saling mendukung dan berjalan seiring sebagai landasan penting dalam membangun tata kelola lingkungan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

#### **5. Desentralisasi**

Desentralisasi memberikan landasan hukum dan administratif kepada daerah untuk melaksanakan otonominya dan desentralisasi juga meningkatkan kemampuan daerah untuk secara proaktif mengenali dan mengatasi kebutuhan penduduknya. Tidak ada tumpang tindih kewenangan antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan Perangkat Daerah lain dalam program pengelolaan limbah.

Jadi Kota Depok memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menangani pengelolaan sampah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup di ranah Kabupaten/Kota harus melaksanakan Pengelolaan Sampah, Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Bukti nyata penyelenggaraan program pengelolaan sampah pada ranah daerah telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2018 Bab II Pasal 2 Ayat 2, yang menjelaskan bahwa "Pengelolaan

sampah memerlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kota serta peran masyarakat dan badan sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien". Pasal ini menegaskan bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah daerah dalam lingkup regional adalah pengelolaan limbah. Dengan adanya prinsip desentralisasi, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk merumuskan kepastian hukum dan pembagian tugas secara jelas untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara lebih efektif dan efisien.

Selain itu, desentralisasi juga mendorong keterlibatan masyarakat dan badan usaha, sehingga pelayanan publik tidak semata bergantung pada pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Melalui cara ini, pengelolaan sampah lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah, sekaligus memperkuat kemampuan daerah dalam menangani persoalan lingkungan secara mandiri, proporsional, dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, dalam aspek desentralisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok sebagai salah satu dinas penggerak utama pada program pengelolaan sampah telah dilakukan secara optimal. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Depok memiliki serangkaian regulasi seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang tidak berbenturan dengan regulasi dari Pusat maupun Provinsi. Serta, pembagian kewenangannya sudah jelas dan dalam menjalankan program tidak terhambat oleh Pusat maupun Provinsi.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah telah sejalan dengan prinsip otonomi daerah. Pemerintah Kota Depok memiliki ruang yang cukup luas untuk mengatur serta mengelola urusan lingkungan hidup sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal. Keselarasan regulasi yang dimiliki, tanpa adanya konflik dengan peraturan dari tingkat provinsi maupun pusat, memungkinkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk menjalankan programnya secara optimal.

Kejelasan pembagian kewenangan ini turut memperlancar koordinasi antar perangkat daerah, sehingga kebijakan yang disusun dapat lebih cepat dan tepat dalam merespons kebutuhan masyarakat tanpa harus menunggu kebijakan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

## **6. Lembaga dan Institusi**

Dalam implementasinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menjadi penggerak utama program pengelolaan sampah. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri juga kalau Perangkat Daerah juga turut ikut serta dalam program pengelolaan sampah, seperti BAPPEDA dan DPRD Komisi C, serta peran dari masyarakat yaitu LSM. Peran BAPPEDA dalam program pengelolaan sampah berada di bidang infrastruktur dan kewilayahan yang memuat urusan pemerintahan di bidang lingkungan.

Kemudian, DPRD di Komisi C (Pembangunan) yang mencakup bidang lingkungan dalam hal ini pembentukan kebijakan, penganggaran, dan pengawasan. Serta, Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjadi representasi dari masyarakat. Walaupun Pemerintah

Kota Depok telah mengupayakan kolaborasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah, namun dalam program sampah ini belum adanya kolaborasi dari pihak eksternal yaitu swasta. Pada tahun 2023, kolaborasi dengan pihak eksternal belum dilaksanakan.

Hal ini dikarenakan terdapat efisiensi anggaran yang terjadi di tahun – tahun sebelumnya seperti Covid-19. Namun, di tahun 2023 ini telah terjadi MoU (*Memorandum of Understanding*) atau kesepakatan dengan pihak swasta untuk pengadaan Incenerator. Meskipun sudah terdapat kesepakatan antara Pemerintah Kota Depok dengan pihak swasta, tapi pengimplementasian Incenerator tidak terjadi di tahun 2023.

Pengimplementasian Incenerator baru bisa dilaksanakan di akhir tahun 2024 hingga awal 2025. Dengan demikian, dalam aspek lembaga dan institusi yang diselenggarakan oleh berbagai Perangkat Daerah belum dilakukan secara optimal. Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian dengan prinsip lembaga dan institusi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Belbase (2010) mengutip dari Mustaghfiroh dkk (2020) dan Hoffman dkk (2019).

Keterlibatan aktor yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat memiliki peranan penting guna tercapainya *Good Environmental Governance*, sayangnya Pemerintah Kota Depok belum mampu untuk melibatkan aktor eksternal yaitu swasta. Situasi tersebut mencerminkan masih kurangnya sinergi antar lembaga dan aktor, serta belum terbentuknya kemitraan yang kokoh antara pemerintah dan sektor swasta.

Keterbatasan kerja sama ini berpotensi menghambat lahirnya

inovasi dalam program-program lingkungan, menurunkan efisiensi pengelolaan sumber daya, dan memperlambat penanganan persoalan lingkungan perkotaan seperti pengelolaan sampah. Maka, keterlibatan pihak swasta seharusnya tidak dilihat sekadar sebagai beban terhadap anggaran daerah, melainkan sebagai bentuk investasi jangka panjang di bidang sosial dan lingkungan yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan pemerintah daerah.

#### **7. Akses untuk memperoleh keadilan**

Pemerintah Kota Depok telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak secara langsung oleh permasalahan pengelolaan sampah, dengan cara memberikan insentif, cek kesehatan gratis, dan kesehatan gizi. Namun, masyarakat yang tidak secara langsung terdampak pun tetap memiliki harapan yang sama terhadap keadilan dan pemerataan kebijakan.

Masyarakat menuntut agar program pengelolaan sampah tidak hanya terfokus pada wilayah-wilayah tertentu saja, melainkan diterapkan secara merata di seluruh wilayah Kota Depok terkhususnya permasalahan penanganan (armada). Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok hanya bisa mencapai 69%. Oleh karena itu, pada akses untuk memperoleh keadilan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok sebagai salah satu dinas penggerak utama pada program pengelolaan sampah belum tercapai secara optimal.

Ketika merujuk pada regulasi yang berlaku yaitu Peraturan Daerah

Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Bab IV “Perencanaan, Pengurangan, dan Penanganan Sampah”, Pemerintah Kota Depok belum mampu untuk melaksanakan pengelolaan sampah terkhususnya dalam Penanganan Sampah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan realitas implementasi di lapangan.

Hal ini menandakan bahwa prinsip akses untuk memperoleh keadilan dalam *Good Environmental Governance* belum sepenuhnya diimplementasikan. Lemahnya upaya Pemerintah Kota Depok dalam menjamin keadilan lingkungan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat yang berada di wilayah dengan infrastruktur pengelolaan sampah yang minim.

Dengan demikian, diperlukan langkah konkret dari Pemerintah Kota Depok untuk memperkuat pemerataan layanan pengelolaan sampah sebagai bentuk pemenuhan hak lingkungan yang adil bagi seluruh masyarakat. Pemerintah Kota Depok harus melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang selama ini terabaikan, serta memastikan adanya mekanisme pengaduan yang responsif dan mudah diakses oleh masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kota Depok Tahun 2023, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Prinsip Aturan Hukum dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok melalui Perangkat Daerah belum tercapai secara optimal. Karena penegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 65 Tahun 2018 belum diimplementasikan secara menyeluruh serta masyarakat pun juga belum sepenuhnya tahu akan aturan yang berlaku;

2. Prinsip Partisipasi dan Representasi dalam pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kota Depok melalui Perangkat Daerah belum tercapai secara optimal. Karena sosialisasi dan edukasi belum merata, serta hanya sedikit masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan kebijakan;

3. Prinsip Akses Terhadap Informasi dalam pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kota Depok melalui Perangkat Daerah belum tercapai secara optimal. Dikarenakan laman dlhk.depok.go.id hanya memuat informasi yang bersifat formal, tanpa disertai fitur tambahan, edukasi, maupun sarana sosialisasi. Akibatnya, masyarakat masih bergantung pada cara tradisional untuk mengakses informasi tersebut;

4. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kota Depok melalui Perangkat Daerah belum tercapai secara optimal. Karena yang menjadi permasalahan adalah kekurangan tenaga (ASN), APBD (efisiensi anggaran), dan transparansi dokumen/regulasi;

5. Prinsip Desentralisasi dalam pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kota Depok melalui

Perangkat Daerah telah tercapai secara optimal. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kewenangan tidak terdapat masalah dengan Provinsi dan Pusat. Pemerintah Kota Depok dapat bergerak bebas dalam menjalankan program pengelolaan sampah, tanpa campur tangan lainnya. Sehingga, kebijakan/program dapat dilaksanakan atas kebutuhan masyarakat;

6. Prinsip Lembaga dan Institusi dalam pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kota Depok melalui Perangkat Daerah belum tercapai secara optimal, karena keterlibatan pihak swasta masih terbatas akibat keterbatasan anggaran. Pada tahun 2023, kolaborasi dengan pihak swasta hanya sebatas pada adanya kesepakatan

tanpa implementasi yang signifikan; dan

7. Prinsip Akses Untuk Memperoleh Keadilan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kota Depok melalui Perangkat Daerah belum tercapai secara optimal. Meskipun Pemerintah Kota Depok telah memberikan berbagai fasilitas kepada masyarakat yang terdampak langsung, kebutuhan masyarakat yang tidak terdampak langsung belum mendapatkan perhatian memadai. Akibatnya, permasalahan pengelolaan sampah tidak sesuai dengan pengurangan dan penanganan yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan ketidakadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Budiati, L. (2012). *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Kartika, C. F., Hanafi, I., & Hermawan, S. (2012). *Good Environmental Governance*. Universitas Brawijaya Press.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, (2022). *STATUS LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA 2022*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (23. Juni 2023). *Penguatan Tata Kelola Lingkungan di Daerah Dalam Implementasi Nilai Ekonomi Karbon*. Retrieved Juli 1, 2024 from [https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7248/penguatan-](https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7248/penguatan-tata-kelola-lingkungan-di-daerah-dalam-implementasi-nilai-ekonomi-karbon#:~:text=Environmental%20Governance%20atau%20tata%20kelola,yang%20memberikan%20dampak%20terhadap%20lingkungan)

[tata-kelola-lingkungan-di-daerah-dalam-implementasi-nilai-ekonomi-karbon#:~:text=Environmental%20Governance%20atau%20tata%20kelola,yang%20memberikan%20dampak%20terhadap%20lingkungan](https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7248/penguatan-tata-kelola-lingkungan-di-daerah-dalam-implementasi-nilai-ekonomi-karbon#:~:text=Environmental%20Governance%20atau%20tata%20kelola,yang%20memberikan%20dampak%20terhadap%20lingkungan)

Hoffman, R., Hardian, M. E., & Nikolas, F. (2019). Penerapan Prinsip Good Environmental Governance oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., Addahlawi, H. A., & Hidayatullah, A. F. (2020). Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2), 279-291.

- Moenek, R., & Suwana, D. (2019). GOOD GOVERNANCE PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Naufal, M. (2023, Juli 19). *Peliknya Persoalan Sampah di Depok: TPA Cipayung "Overload" dan Endapan Sampah di Sungai*. Retrieved Juni 13, 2024, from <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/07/19/12465831/peliknya-persoalan-sampah-di-depok-tpa-cipayung-overload-dan-endapan?page=all>
- Peramesti, N. P. D. Y. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42-51. Diakses pada Juli 24, 2024, <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/89633233/427-49-1964-1-10-20210809-libre>.
- Sinaga, O. (2010). Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik: Implementasi Kerjasama Internasional. Bandung: Lepsindo.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, A. S. (2014). Peran bank sampah dalam efektivitas pengelolaan sampah (studi kasus bank sampah Malang). *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 5(1), 71-84.
- Takariani, C. S. D. (2015). Opini nelayan tentang akses informasi publik. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 18(2). Diakses pada Maret 10, 2025, dari <https://jpk.komdigi.go.id/index.php/jpk/article/view/40>
- Wahdah, W. (2023). Penerapan rule of law dalam praktik hukum di Indonesia. *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(1), 69-79.
- Wihardjo, R. S. D., & Rahmayanti, H. (2021). *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Penerbit Nem.
- Yolanda, V., & Septianda, M. F. (2023). Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah Pesisir di Pelantar II Kota Tanjungpinang Tahun 2023. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 5(1), 17-29.
- Yuningsih, Y., & Hani, U. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembuatan Pupuk Cair Di Desa Wanayasa Kabupaten Purwakarta. *Kaibon Abhinaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 90-99.
- Peraturan :**
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Barat.

Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Walikota Depok Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Depok Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.